

# KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Anak Agung Ayu Mirah Rosita, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[mirah.rosita.34@gmail.com](mailto:mirah.rosita.34@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan mengulas lebih mendetail terkait dengan pengaturan lembaga kejaksaan berdasarkan pada sudut pandang hukum sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan atas tersangka tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana yang merugikan banyak orang dan merupakan kejahatan kelas berat. Segala kasus mengenai tindak pidana korupsi ini kemudian menjadi perhatian banyak orang, terlebih lagi dengan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ini. Pada penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan pada hasil eksplorasi, diketahui bahwa wewenang jaksa telah diatur jelas yang diatur berdasar pada Pasal 21 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian juga mencakup undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berdasarkan pada aturan yang berlaku, jaksa sebagai penegak hukum dapat melaksanakan penahanan atas tersangka tindak pidana korupsi. Namun dalam upaya melakukan penahanan, hendaknya tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diamanatkan serta tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi, Penahanan Tersangka*

## ABSTRACT

*The aim of this study is to discover and analyze in more detail the regulation of the prosecutor's office based on a legal perspective as a public prosecutor to conduct detention and or also further detention of suspects of criminal acts of corruption. Corruption is a criminal act that harms many people and is a serious crime. All cases regarding criminal acts of corruption then become the attention of many people, especially regarding the process of resolving these criminal acts. Normative legal research methods were used by author in this study with a statutory approach. Based on the results of the study, it is known that the prosecutor's authority has been clearly regulated as imply in Article 21 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, then also includes other laws, namely Law Number 16 of 2004 regarding the Prosecutor's Office. Based on applicable regulations, prosecutors as law enforcers can detain suspects of criminal acts of corruption. However, in efforts to carry out detention, one must not abuse the authority that has been given and remain guided by the applicable legal regulations.*

**Keywords:** *Prosecutor, Public Prosecutor, Corruption Crime, Detention of Suspect*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam negara yang menghadapi permasalahan kasus korupsi yang mengintai seluruh dunia tak terkecuali. Tindakan korupsi merupakan suatu perbuatan tercela, dimana termasuk dalam tindak pidana kelas berat yang merugikan banyak pihak baik rugi secara materiil dan imateriil akibat perbuatannya. Hal ini diperkuat oleh salah satu pendapat ahli mengenai tindak pidana korupsi oleh Prof. Subekti yang menyatakan korupsi ialah perilaku oleh individu yang menjabat suatu kedudukan untuk memperkaya dirinya sendiri, yang secara langsung berdampak pada kerugian negara atau perekenomian terhadap negara. Kasus korupsi di Indonesia, merupakan hal yang lumrah terjadi meskipun perbuatannya yang tentu sepatutnya tidak dapat dibenarkan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan status Indonesia sebagai negara kedua di Asia dan peringkat keenam di dunia, sebagai kasus korupsi terbanyak..<sup>1</sup> Hal ini menjadikan perilaku korupsi menjadi kebudayaan yang melekat dan tidak mudah untuk dibasmi.

Hukum telah memandang kasus korupsi sebagai tindak kejahatan yang penting untuk diberantas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersumber pada bagian penjelasan umum dari perundangan tersebut, yang kemudian disebut sebagai UU KPK, tindak pidana korupsi tergolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dampak dari perilaku korupsi yang mencederai hak asasi manusia, mengganggu stabilitas keamanan, dan merugikan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Sehingga, dalam penanganannya hendaknya membutuhkan kebijakan yang komprehensif. Penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia berpedoman pada hukum positif dengan berfokus pada jalur hukuman pidana berupa pengembalian aset negara dan hukuman penjara.

Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum (*legal system*) mengacu pada penuturan Lawrence M. Friedman yaitu proses kerja dari unsur-unsur yang meliputi aturan hukum tertulis (*legal substance*), pejabat hukum yang berwenang (*legal actors*), dan nilai-nilai hukum masyarakat (*legal culture*). Artinya, dalam upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman, haruslah terpenuhinya peran yang menjadi komponen penting dan saling melengkapi satu sama lain. Korupsi adalah hal yang sangat beresiko dan berefek berat. Korupsi tidak hanya sebatas mengakibatkan kerugian negara, melainkan juga merupakan kejahatan yang mengancam hak asasi manusia sebab melanggar hak sosial bagi masyarakat yang menjadi korban kekejian pelaku tindak pidana korupsi. Banyak pihak yang dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, diperlukan penegakan peraturan dan pengadilan pada tindak pidana korupsi dalam peradilan khusus dan dalam penanganan khusus yang membedakan dengan tindak pidana umum lainnya<sup>3</sup>.

Salah satu proses penting yang mengawali penanganan kasus tindak pidana korupsi ialah penyidikan. Pedoman dalam penyidikan di Indonesia yaitu Kitab

---

<sup>1</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010. hal. 5

<sup>2</sup> Marfuatul Latifah, "LEGALITAS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LEGAL AUTHORITY of PROSECUTOR in the INVESTIGATION of CORRUPTION)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 3, no. 1 (August 4, 2016): 97-114, <https://doi.org/10.22212/jnh.v3i1.226>.

<sup>3</sup> Fariz El Yusron, "SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (December 4, 2022): 1605-18, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5089/pdf>.

Undang-undang Hukum Acara Pidana, atau KUHAP. Berlandaskan KUHAP, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 mengenai arti penyidikan, yakni seperangkat proses dan tindakan penyidik berdasarkan konteks dan tata laksana yang telah disahkan dalam undang-undang KUHAP guna mengeksplorasi serta melakukan koleksi objek atau unsur yang dapat menjadi petunjuk. Bukti yang terkumpul merupakan modal penting dalam menetapkan kejelasan atas tindak pidana yang bersangkutan dan guna mengungkap dalang maupun lakon dalam tindak pidana korupsi. Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat menahan tersangka berdasarkan perundangan yang berlaku dengan memberikan perintah terhadap tersangka apabila bukti yang dikumpulkan cukup.

Perundangan di Indonesia masih belum secara tegas dan rinci dalam mengatur kewenangan kejaksaan dalam melakukan penahanan pada tindak pidana korupsi, baik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP menggambarkan secara gamblang dalam butir a bahwa ancaman pidana bagi tindakan korupsi adalah pidana penjara selama lima tahun atau lebih. Sedangkan dalam butir b berisikan tentang jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dan telah disebutkan dalam butir b. Lantas, dari pasal tersebut tidak secara langsung menyebutkan kasus tindak pidana korupsi tergolong tindak kejahatan yang oleh kejaksaan penuntut umum terdapat kewenangan untuk melakukan penahanan. Artinya, masih menjadi sebuah norma yang kabur dalam pengaturan penahanan tersangka tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, sebab yang hanya dapat masuk kriteria seorang tersangka tindak pidana korupsi untuk dilakukan penahanan hanyalah tersangka dengan berat hukuman diatas 5 (lima tahun). Lantas bagaimanakah pelaksanaan penahanan oleh kejaksaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini kemudian perlu dianalisis lebih mendalam untuk pemberlakuan penahanan tersangka tindak pidana korupsi oleh kejaksaan. Menimbang, di dalam hukum dikenal adanya asas legalitas. Asas legalitas tersebut menjabarkan bahwa aparat penegak hukum tidaklah memiliki izin atau kuasa untuk bertindak tanpa ketentuan hukum dan melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Jika dibandingkan dengan studi maupun penulisan yang telah ada, terdapat persamaan konsep, namun terdapat perbedaan substansi yang akan dibahas beserta fokus permasalahannya sebagai bentuk *The State of Art* dari kepenulisan ini. Adapun beberapa karya tulis tersebut, yaitu yang pertama "Louis Muda Adam Gesi Radja" pada tahun 2021 dimana pada tulisan tersebut sama-sama membahas terkait kewenangan kejaksaan dalam melakukan penahanan, namun terdapat perbedaan pada jenis perkara yang dilakukan. Dimana dalam penulisan tersebut, membahas terkait kewenangan kejaksaan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.<sup>4</sup> Adapun selanjutnya penulisan oleh "Lintang Tesalonika Natalia Luntungan" pada tahun 2013. Pada tulisan tersebut juga membahas terkait kewenangan kejaksaan pada tindak pidana korupsi, namun yang menjadi pembeda pada penulisan ini adalah pada penulisan tersebut memfokuskan pada kewenangan jaksa sebagai penyidik yang dimana membuktikan suatu tindak pidana

---

<sup>4</sup> Louis Muda Adam Gesi Radja, "KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI SOSIAL MEDIA," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (Desember, 2021): 602-606, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4144.602-606>

memang terjadi atau bukan.<sup>5</sup>Berdasarkan pada 2 (dua) penulisan yang disebutkan di atas menunjukkan adanya perbedaan pembahasan dan hasil dengan penulisan ini. Penulisan jurnal ini lebih memfokuskan pada kewenangan kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan tersangka yang berfokus pada perkara tindak korupsi. Dalam penulisan ini, penulis menemukan adanya norma kabur yang membahas mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penahanan. Sehingga perlu kajian lebih lanjut yang dilakukan penulis pada penulisan ini yang berjudul **"Kewenangan Lembaga Kejaksaan sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada rumusan latar belakang yang penulis jabarkan, selanjutnya penulis mencetuskan rumusan masalah sebagai pokok bahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum yang melandasi jaksa penuntut umum dalam memberikan perintah penahanan tersangka tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah syarat subjektif dan objektif dalam melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berkenaan dengan hal yang hendak dicapai melalui penulisan ini yaitu guna menungkap kejelasan beserta kedudukan kejaksaan yang juga merupakan lembaga negara dengan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, berkenaan dengan topik penulisan ini yaitu kasus tindak pidana korupsi. Sehingga fokus utama penulisan ini ialah untuk mengetahui kinerja kejaksaan dalam melakukan penahanan setelah dilakukan proses penyidikan, dan kriteria apa yang memenuhi sehingga kejaksaan dapat melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dengan lokus Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Hukum normatif diterapkan oleh penulis dalam penulisan ini. Metodologi penelitian hukum normatif termasuk satu diantara metode dalam penelitian hukum dengan fokus penelitian hukum yang bersumber dari analisisnya pada perundangan tertentu yang berlaku dan menyangkut masalah hukum. Masalah hukum yang diungkap oleh penulis yaitu salah satu proses dalam pemecahan tindak pidana korupsi yaitu tahap penahanan. Permasalahan utama dalam penulisan ini adalah terjadinya konflik norma yang ada dalam perundangan yang menyangkut peran atau kedudukan lembaga kejaksaan dengan status penyidik dan kekosongan norma yang mengatur terkait dengan penahanan dalam konteks tindak pidana korupsi. Penulis menggunakan jenis pendekatan undang-undang atau *Statue approach* berupa KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada tulisan ini. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan

---

<sup>5</sup> Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, "KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *LEX CRIMEN* 2, no. 2 (April 2013): 197.

analisa (*Analytical approach*) yang dimana pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum yang diangkat.<sup>6</sup>

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan termasuk diantara lembaga negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam bagian *legal structure* yang didalamnya terdiri atas berbagai lembaga negara, yakni kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan badan pelaksana pidana (lapas) Kedudukan dari kejaksaan bersifat independen tidak dibawah naungan kementerian manapun dan bertanggung jawab terhadap presiden, dimana mempunyai tugas utama adalah menuntut seseorang berdasar pada kesalahan hukum (*legal guilt*).<sup>7</sup> Terdapat perubahan dalam hal kewenangan kejaksaan yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kemudian kini disempurnakan seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melalui perubahan serta penambahan yang dilakukan. Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tertuliskan bahwa Kejaksaan yang bermakna Kejaksaan Republik Indonesia, adalah sebuah institusi pemerintahan yang memiliki tugas untuk melaksanakan Kekuasaan Negara dalam penjatuhan tuntutan dan kuasa lainnya sebagaimana pengaturannya menurut perundangan. Kekuasaan negara yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), dijabarkan dalam pelaksanaannya yang dilakukan secara independen dalam ayat (2). Sedangkan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 kemudian memberikan adanya pembaruan yang menyebutkan dalam ayat (1) bahwa pelaksanaan fungsi kehakiman dan kekuasaan oleh kejaksaan diselenggarakan secara merdeka. Merdeka bermakna tanpa paksaan, bebas, dan bersifat otonom, tidak sebatas pada berdiri sendiri atau berafiliasi dengan unsur lain.

Kejaksaan ialah satu dan tak terpisahkan sebagaimana diterangkan pada ayat (2). Melansir ayat beserta pasal yang telah disebutkan sebelumnya, diketahui bahwa kejaksaan memiliki arti "*een en ondeelbaar*" yang bermakna kejaksaan ialah satu dan tak terpisahkan hanya pada satu lembaga yaitu kejaksaan, begitupula dengan tugas dan wewenang kejaksaan yang dalam tugasnya dapat mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang serta berkaitan pula dengan kehakiman.<sup>8</sup> Dalam melakukan tugas, hendaknya kejaksaan dan seluruh lembaga saling berkaitan satu sama lain dengan cermat dan hati-hati dengan memperhatikan kebijakan dari masing-masing lembaga. Kejaksaan merupakan institusi negara penyelenggara keadilan dan aparat hukum, undang-undang menjabarkan kekuasaan jaksa dalam bidang penuntutan. Kejaksaan yang satu dan tak terpisahkan menjadi pedoman yang dipegang dengan teguh bagi setiap insan didalamnya sebagai pengemban amanah yang profesional dan berintegritas. Jaksa dapat mengambil tindakan mewakili negara dalam keputusan yang

---

<sup>6</sup> Hajar, M. *Model – Model Pendekatan Dalam Pendekatan Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), 41.

<sup>7</sup> Ook Mufrohim and Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 373–386, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807/4513>.

<sup>8</sup> Sigit Budi Santosa, "KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI | MAKSIGAMA," *Maksigama.wisnuwardhana.ac.id*, November 2015, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/6/5>.

diambilnya serkaligus memiliki responsibilitas secara hirarkis. Selain menjalankan peran sebagai penuntut umum, kejaksaan juga melingkupi lembaga pengacara negara. Meskipun keduanya berada pada kaki yang berbeda sebagai lembaga, namun tetaplah satu kesatuan, yakni kejaksaan. Dalam melakukan tugas, hendaknya kejaksaan dan seluruh lembaga saling berkaitan satu sama lain dengan cermat dan hati-hati dengan memperhatikan kebijakan dari masing-masing lembaga.

Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memandang kewajiban utama jaksa dalam penegakan hukum ialah menjalankan peran Penuntut Umum. Berpedoman pada bab ketentuan umum pada KUHAP, secara umum tugas dan fungsi penuntut umum diimplementasikan oleh jaksa. Selanjutnya, masih pada bab yang sama pula dijabarkan bahwa penahanan dalam KUHAP dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim selaras dengan penetapan sebagaimana tertuang dalam KUHAP. Berdasarkan pernyataan tersebut, jaksa memiliki kewenangan untuk menahan tersangka atau terdakwa dari suatu tindak pidana. Prosedur atau tata laksana penahanan yang dilakukan tentu direalisasikan sejalan dengan ketetapan menurut perundangan yang valid. Wewenang jaksa sebagai penuntut umum dalam kaitannya dengan penahanan tersangka tindak pidana sebagaimana tercantum dalam KUHAP bersifat aktif dan valid untuk seluruh tingkat peradilan selaras dengan bunyi pada ruang lingkup berlakunya undang-undang.

Penahanan dalam kasus korupsi di Indonesia memiliki payung hukum KUHAP yang sifatnya sah bagi seluruh jenis tindak pidana, termasuk kasus korupsi. Selain itu, tindakan menahan tersangka kasus korupsi secara khusus turut disahkan menurut undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disempurnakan kembali melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau yang biasa disebut dengan UU Tipikor. Penahanan berbeda dengan kurungan, dimana penahanan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa dilakukan pada tahap pendugaan, yakni ketika individu tersebut belum mendapatkan vonis bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Sistem KUHAP memang melimpahkan kewenangan penahanan tersangka atau terdakwa untuk seluruh jenis tindak pidana, termasuk kasus korupsi kepada jaksa. Meski demikian, kewenangan yang dilimpahkan menurut ketentuan umum pada KUHAP memiliki urgensi yang berbeda antara penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim.

KUHAP membagi kewenangan tindakan penahanan yang diberikan atas tersangka atau terdakwa tindak pidana menurut kepentingan. Jaksa yang melakoni peran sebagai penuntut umum, dapat mengambil keputusan untuk menahan tersangka berdasarkan pada kepentingan penuntutan. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2) dalam KUHAP. Keputusan menahan tersangka dalam tindak pidana korupsi turut selaras dengan UU Tipikor dalam kaitannya dengan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di meja hijau. Berdasarkan UU Tipikor, tidak digambarkan secara gamblang terkait penahanan, namun berdasarkan tertera dalam pasal 26, implementasi dari perundangan tersebut berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku. Terdapat beberapa ketetapan yang tidak dimuat dalam UU Tipikor, hanya beberapa ketentuan saja yang digambarkan secara rinci, yakni yang secara spesifik menyinggung kasus korupsi. UU Tipikor memuat tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang berdasarkan KUHAP, dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka guna mengakomodasi kepentingan tersebut. Dengan demikian, UU Tipikor dan KUHAP merupakan perundangan yang saling terkait, khususnya dalam kaitannya dengan prosedur pelaksanaan hukum acara pidana yang diusung. Detail rincian tata laksana

dan kriteria yang dilakukan dalam penahanan dapat disesuaikan diantara keduanya, sehingga untuk kasus spesifik yakni korupsi disesuaikan menurut UU Tipikor.

Sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi, haruslah dimulai proses penyelidikan dan penyidikan melalui tahapan terstruktur dan tepat menurut prosedur hukum. Penyelidikan adalah proses hukum untuk meneliti dan menyelami apakah suatu kejadian atau tindakan tersebut dinyatakan secara benar sebagai tindak pidana. Sedangkan, istilah penyidikan sendiri bersumber dari kata berbahasa Latin yaitu "*investigatio*" yang memiliki makna investigasi sehingga memuat proses penelusuran, analisis, dan evaluasi secara sistematis.<sup>9</sup> Pejabat berwenang melakukan serangkaian tindakan, yang disebut penyidikan sebagai proses yang bertujuan agar berbagai alat dan barang temuan dapat menjadi bukti yang memiliki kaitan dengan suatu peristiwa pidana agar tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Apabila menelaah secara mendalam KUHAP, kita dapat menelusuri peran dan kedudukan penyidik yang diemban kejaksaan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Sesuai sebagaimana tertera dalam KUHAP jika ditelaah berdasarkan Pasal 1 angka 6, menyatakan pada butir a. bahwa jaksa ialah individu yang menjabat kuasa dan wewenang sebagaimana tertera dalam undang-undang yang dimaksud, untuk menjalankan peran penuntut umum dan juga menyelenggarakan putusan pengadilan. Hal tersebut perlu ditegaskan sebab telah dikenai kekuatan yang mengikat berdasarkan hukum tetap. Kewenangan penuntut umum tergambar dalam butir b. Bahwa kewenangan tersebut dipegang oleh jaksa melalui pemberian kewenangan sebagaimana tertera dalam undang-undang yang dimaksud, guna pemberian tuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Dengan demikian, berpedoman pada KUHAP, jaksa tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik. Namun, tertera dalam Pasal 282 ayat (2) dimana memberikan kewenangan dengan syarat bahwa jaksa dapat melakukan penyidikan tertentu yang meliputi Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perundangan lain turut mengatur penyidikan oleh jaksa. Berdasarkan bunyi Pasal 30 ayat (1) butir d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tindak pidana tertentu yang menyangkut daripada Tindak Pidana Korupsi bisa disidik oleh jaksa, jika didasarkan pada Undang-Undang khusus maupun apabila terdapat Undang-Undang khusus yang menjelaskan kewenangan atas hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidaklah menyebutkan jaksa pengembalian amanah penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, KUHAP menerangkan bahwa jaksa dianggap masih memiliki wewenang untuk melaksanakan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi. Berdasarkan praktiknya, Polri, KPK, dan kejaksaan adalah institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengupayakan penyidikan atas kasus korupsi. Apabila dilakukan tinjauan terhadap badan pemerintah lainnya, mempunyai dasar hukum yang jelas dalam menjalankan fungsi dan otoritas dalam melaksanakan penyidikan terkait kasus tindak pidana korupsi. Layaknya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila meninjau lebih dalam pada lembaga kejaksaan, masih menimbulkan kebingungan, sebab dalam peraturan perundangan yang berhubungan dengan kejaksaan tidak menyebut secara jelas terkait kewenangan jaksa atas tindak pidana korupsi dalam konteks pelaksanaan penyidikan<sup>10</sup>. Pada

<sup>9</sup> Melky Essing, "ALASAN HUKUM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA KORUPSI," *LEX CRIMEN* 1, no. 4 (January 10, 2013): 164

<sup>10</sup> Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, *loc. cit.*

praktiknya hingga tahun 2022, terhitung masih terdapat ribuan perkara yang diterima oleh kejaksaan untuk ditindaklanjuti penanganannya.

Setelah seluruh berkas yang dilakukan oleh penyidik telah lengkap atau biasa disebut dengan P-21, maka keseluruhan berkas akan kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Pada hal penuntutan, jaksa berupaya dalam membuat surat dakwaan yang kemudian akan dilampirkan pada pelimpahan berkas ke pengadilan. Dalam upaya penahanan, seorang tersangka dianggap dapat ditahan apabila dianggap memenuhi keseluruhan syarat. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, telah diatur secara jelas sesuai pedoman yakni perundangan yang valid dan legal terkait masa penahanan dari tersangka tindak pidana korupsi. Penahanan dalam kejahatan tindak pidana artinya penempatan tersangka ataupun individu terdakwa pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh penuntut umum, penyidik, atau hakim berdasarkan prosedur yang tepat sesuai tertera dalam KUHAP. Dalam KUHAP pada Pasal 24 dan 25 telah menjelaskan secara terang terkait ketentuan waktu penahanan terhadap tersangka. Pada tingkat penyidikan, lama penahanan tersangka adalah sebanyak 20 (dua puluh) hari berdasarkan wewenang oleh penyidik yang kemudian dapat dilakukan perpanjangan oleh kejaksaan dengan maksimal sebanyak 40 (empat puluh) hari. Kemudian, pelaksanaan prosedur penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum, dapat dilakukan penahan terhadap tersangka dengan waktu sebanyak 20 (dua puluh) hari serta dapat dilakukan perpanjangan yang diwewangi oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sebanyak 30 (tiga puluh) hari. Dalam melakukan penahanan dapat memungkinkan apabila penahanan oleh tersangka dapat berakhir apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.

### **3.2 Syarat Subjektif dan Objektif dalam Melakukan Penahanan terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi**

Perlu diketahui, mengingat dalam hukum positif di Indonesia menganut adegium "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yakni undang-undang khusus diatas undang-undang umum. Berdasarkan adegium tersebut, jelas bahwa seluruh tata laksana penanganan tindak pidana korupsi bersumber dari perundangan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperbarui seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KUHAP merupakan peraturan yang bersifat lebih umum dibandingkan dengan UU Tipikor sebab KUHAP sifatnya valid untuk seluruh jenis tindak pidana pada tiap tingkat peradilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara spesifik mengatur terkait perkara korupsi sehingga bersifat khusus. Penahanan yang diberikan oleh institusi negara berwenang kepada tersangka maupun terdakwa kasus korupsi sifatnya valid menurut KUHAP maupun UU Tipikor. Meski demikian, terdapat rincian implementasi yang secara spesifik diatur oleh UU Tipikor dalam kaitannya dengan menahan tersangka kasus korupsi.

Terdapat 3 (tiga) lembaga dengan kewenangan untuk dapat melaksanakan prosedur penangkapan dan penahanan kasus korupsi yaitu kepolisian, KPK, dan kejaksaan. Kewenangan ini didasarkan pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, atau UU KPK. Definisi dari penahanan sesuai Pasal 1 butir 21 KUHAP ialah pemilihan tempat bagi tersangka maupun terdakwa pada lokasi tertentu berdasarkan ketetapan penyidik atau penuntut

---

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, "KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *LEX CRIMEN* 2, no. 2 (April 2013): 197.

umum atau hakim berdasarkan perundangan terkait konteks dan prosedur secara semestinya. Tujuan dilakukannya penahanan yaitu melaksanakan ketetapan perundangan, yaitu kepentingan investigasi melalui penyidikan agar dapat dilakukan pemeriksaan secara obyektif. Selain itu, penahanan berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan pemberian tuntutan dan kepentingan pemeriksaan di meja hijau. KUHAP memberikan kewenangan penahanan kepada kepolisian selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, dan hakim dan berlaku untuk seluruh tindak pidana secara umum. Berdasarkan implementasi dari asas hukum yang bersifat khusus atas hukum yang bersifat umum, adanya pertentangan dari ketentuan penahanan pada kasus korupsi berdampak pada berlakunya UU Tipikor dan KUHAP akan dikesampingkan sebab UU Tipikor bersifat khusus. Pemberlakuan tersebut hanya sah pada tindak pidana korupsi saja, sedangkan tindak pidana lain berpedoman pada KUHAP maupun perundangan lain yang secara spesifik mengatur tindak pidana tersebut.

Korupsi yang tergolong dalam kejahatan luar biasa, mendorong adanya penyesuaian dalam rangka pemberantasan secara efektif melalui hukum yang bersifat khusus. Berdasarkan kejadian tindak pidana korupsi yang telah terjadi, memiliki dampak buruk terhadap kesejahteraan rakyat maupun perekonomian negara. Adanya kesempatan dalam kesempatan seolah dimanfaatkan oleh para pejabat berwenang baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan khalayak publik. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam peradilan perlu dilakukan dengan menjunjung integritas dan profesionalitas. Hukum mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana dalam rangka memperjuangkan keadilan. Tata laksana peradilan menurut perundangan perlu dilakukan secara presisi mengacu pada perundangan yang ada, termasuk KUHAP, UU Tipikor, dan UU KPK.

Proses penahanan maupun penahanan lanjutan yang dikeluarkan sesuai perintah terhadap pribadi yang diduga atau disangka telah berbuat tindakan yang melanggar hukum, dilakukan dengan berlandaskan bukti awal yang memadai. Hal tersebut dicetuskan berdasarkan rasa khawatir terhadap pribadi tersebut untuk melarikan diri, melakukan perusakan atau penghilangan terhadap barang bukti, maupun tindakan yang serupa. Fungsi dari arestasi selaku tindak pidana yaitu sebagai upaya mitigasi sehingga dapat menghadirkan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan demikian, dalam melakukan penahanan, pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan penahanan harus berdasar pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of guilt*). Aparatur hukum hendaknya dapat menemukan fakta atau bukti sah dan kredibel agar menimbulkan keyakinan (*overtuiging*) terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Di dalam melakukan penangkapan, juga terdapat asas *In Dubio Pro Reo* dengan makna apabila dijumpai adanya ragu atas hal apapun selama prosesnya, maka perlu dikeluarkan keputusan yang sifatnya menguntungkan dari sisi terdakwa. Bilamana, jaksa masih memiliki keraguan terhadap kesalahan tersangka tindak pidana korupsi, secara wajib ditentukan tindakan yang paling tidak memberatkan tersangka, yaitu dengan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.<sup>11</sup>

Hendaknya terdapat 2 (dua) kemungkinan dalam melakukan penahanan. Kemungkinan yang pertama ialah kondisi dimana tersangka secara gamblang terbukti melakukan tindakan yang dijelaskan menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP. Berdasarkan ketetapan dalam Pasal 111 KUHAP, terdapat hak bagi setiap individu memiliki hak dan

<sup>11</sup>Padian Adi Selamat Siregar, "Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 2019): 179, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3175>.

pemegang wewenang yang berkewajiban atas kondisi yang tertib, tentram, dan aman dalam masyarakat wajib menyerahkan tersangka dengan atau tanpa objek petunjuk kasus kepada penyidik melalui penangkapan tersangka. Maksud dari kemungkinan pertama tersebut yaitu jika seseorang tertangkap pada ketika sedang melancarkan aksi tindak pidana atau dengan jeda waktu setelah melaksanakan pelanggaran hukum, maupun beberapa waktu kemudian publik secara tegas menyerukan sebagai pelaku, atau ditemukan objek terduga secara kuat telah dipergunakan oleh pribadi tersebut dalam menggencarkan aksi tindak pidana sehingga terbukti bahwa seseorang tersebutlah sang pelaku. Hal tersebut juga berlaku apabila individu terbukti memiliki andil atau kontribusi dalam pelaksanaan tindak pidana yang dimaksud.<sup>12</sup>

Kemungkinan kedua adalah tersangka tidak tertangkap tangan. Diketahui bahwa dalam menyelenggarakan penahanan seseorang, harus terdapat persyaratan mutlak yang perlu dipenuhi mengacu ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dapat melaksanakan penahanan terhadap tersangka sesuai penetapannya yang berlandaskan pada data dan fakta temuan yang memadai. Bukti yang diterima dalam kaitannya dengan penahanan disesuaikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tertanggal 28 April 2015. Bukti tersebut ialah seminimalnya terdapat 2 (dua) temuan yang tertera di dalam Pasal 184 KUHAP. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka mengakibatkan penahanan dianggap tidak sah.<sup>13</sup> Penahanan dalam kasus korupsi di Indonesia, juga dapat dilakukan oleh KPK dengan beberapa ketentuan yang diatur dalam hukum yang bersifat khusus, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimana pada perundangan tersebut disebutkan bahwa KPK dapat mengambil alih tugas dan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan apabila kasus korupsi melibatkan aparat hukum dan penyelenggara negara, menyangkut kerugian sebanyak satu miliar rupiah atau lebih, dan menerima perhatian publik sebab meresahkan.

Selain yang telah disebutkan diatas, diketahui bahwa syarat lainnya wajib terpenuhi oleh jaksa selaku penuntut umum dalam menentukan penahanan ialah adanya surat perintah untuk melakukan penahanan, tembusan surat perintah penahanan yang diberitahukan kepada keluarga, serta memenuhi 2 (dua) unsur, yakni objektif dan subjektif. Apabila keseluruhan syarat tidak terpenuhi, maka penahanan menjadi tidak sah, dan apabila tetap dilakukan penahanan maka dianggap ilegal sebab tidak sah secara hukum. Berdasarkan dalam hukum acara pidana, kedua syarat baik objektif maupun subjektif perlu terpenuhi guna dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Namun yang menjadi garis besar dan harus diperhatikan adalah seorang tersangka tersebut harus memenuhi syarat.

Penahanan yang berpayung hukum atas tindak pidana korupsi, turut mengindahkan hak asasi manusia dari tersangka yang perlu dihormati dan dijaga. Berlakunya unsur objektif dan subjektif merupakan bentuk pelaksanaan hukum sehingga penahanan yang diberikan atas tersangka tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Hal tersebut merupakan bentuk penghormatan atas hak asasi manusia yang melekat dalam diri tersangka atau terdakwa yang juga merupakan insan yang perlu dihargai terlepas dari perbuatan merugikan masyarakat dan negara yang melingkupinya. Terdapat justifikasi atas tindakan yang dilandasi oleh pedoman sah dan kredibel sehingga dapat ditentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh

<sup>12</sup> Djuniarti, "PROSES HUKUM KEJAHATAN YANG TERTANGKAP TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA," *Jurnal Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (July 2022): 98.

<sup>13</sup> Shafira Candra Dewi, "Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (January 2021): 5.

seseorang termasuk dalam tindak pidana. Prosedur yang dijalankan juga harus memiliki dasar yang kuat dengan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan. Unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana korupsi perlu diperhatikan dan diimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam memenuhi unsur objektif, dapat dilihat melalui Pasal 21 ayat (4) KUHP yang menerangkan penahanan tersebut hanya berlaku untuk pribadi tersangka dan terdakwa berdasarkan perbuatan, percobaan, maupun pemberian bantuan dalam kelancaran tindak pidana, yang kemudian secara lebih lanjut berdasarkan dalam ancaman atau kriteria lainnya sebagaimana dalam KUHP. Tindak pidana yang dilakukannya terancam sanksi berupa penjara selama kurun waktu setidaknya 5 tahun, kemudian tindak pidana lainnya seperti bertimbal menurut Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 serta Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran atas ordonansi Bea dan Cukai, kemudian diperbaiki dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Objektif dalam penjabaran sebelumnya memiliki makna keadaan yang memang sedang terjadi, faktual dan aktual, tanpa adanya pengaruh oleh opini, pendapat, dan atau pandangan pribadi. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tak seluruhnya tindak pidana berpotensi terjadi penahanan terhadap suatu individu yang masih tahap dugaan dalam melakukan tindak pidana. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa undang-undang telah menetapkan berbagai pasal kejahatan tentang tindak pidana yang bersifat merujuk tindakan penahanan maupun tidak berdasarkan dasar hukum atau objektif. Berdasarkan syarat objektif, artinya dapat memenuhi dalam perundangan dan delik yang dimana terduga pelaku tindak pidana sehingga penahanan dapat dilaksanakan. Jika berkaca pada syarat objektif, seorang terduga tindak pidana korupsi haruslah memenuhi butir a dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, dimana seorang terduga pelaku korupsi haruslah menjalani hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya selama 5 tahun penjara. Hukuman tersebut merupakan hukum yang bersifat umum sehingga secara lebih lanjut dapat ditinjau pada hukum yang bersifat lebih khusus, yakni UU Tipikor. Jerat hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat ditinjau sebagaimana tertera Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, berbagai hukuman yang bisa dijatuhkan oleh hakim atas terdakwa tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1) Pidana mati

Seseorang yang tidak menaati hukum berdasarkan tindakannya yang mencerminkan perilaku secara disengaja memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang tidak bersifat legal, dapat dikenakan hukuman mati sebab memberikan dampak negatif berupa kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara. Hal ini tertera dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu.<sup>14</sup>

2) Pidana penjara

- a. Sanksi hukuman dapat berupa kurungan seumur hidup atau penjara dengan kurun waktu 4 sampai 20 tahun, serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 bagi individu pelanggar yang menggencarkan tindakan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang berpotensi menyebabkan Negara mengalami kerugian sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 ayat 1.
- b. Hukuman penjara selama seumur hidupnya atau kurungan minimal 1 tahun, disertai dengan adanya denda minimal Rp. 50.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 dikenakan kepada siapa pun yang dengan maksud untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain atau korporasi, penyimpangan penggunaan atas wewenang, peluang, atau sarana yang diempunyainya berdasarkan kedudukan maupun posisi yang berpotensi memberikan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian Negara sesuai dengan Pasal 3.
- c. Tindakan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau merintang proses menyidik, menuntut, dan memeriksa di pengadilan atas tersangka, terdakwa, atau saksi dalam korupsi dapat menempa hukuman kurungan secepatnya 3 tahun dan paling lama 12 tahun, serta membayar penalti pada rentang nominal Rp. 150.000.000,00 hingga Rp. 600.000.000,00 sesuai dengan bunyi Pasal 21.
- d. Siapa pun yang melanggar ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 dapat dihukum berupa penjara sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan maksimal 12 tahun, serta mendapat penalti sebanyak Rp. 150.000.000,00 hingga Rp. 600.000.000,00.

Jerat hukuman yang dijabarkan diatas didasarkan pada implementasi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* sehingga penjatuhan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan tersangka tidak sebatas berpedoman pada KUHAP, melainkan hukum yang bersifat spesifik yakni UU Tipikor.

Sedangkan pada syarat subjektif yang ditetapkan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP, telah diterangkan bahwa perintah menahan atau menahan lanjutan yang diberikan atas individu tersangka atau terdakwa secara kuat terduga menjadi pelaku tindak pidana berdasarkan evidensi yang memenuhi, berdasarkan keadaan atau kondisi yang menyebabkan timbulnya khawatir dan pertimbangan terhadap pelaku dapat henggang dari tanggung jawabnya, melakukan perusakan atau penghilangan terhadap objek petunjuk dan atau kembali melakukan tindak pidana. Terdapat beberapa alasan yang melandasi pentingnya melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Berikut merupakan poin penting dari syarat subjektif yang terdiri atas unsur:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hilal Arya Ramadhan, "TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* IV, no. 2 (April 2021), <https://doi.org/E-ISSN%202798-8457>.

<sup>15</sup> MICHEL TANDRA, "PENERAPAN SYARAT SUBYEKTIF SEBAGAI DASAR PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK POLISI," 2014, v.

- a. Melarikan diri  
Dimana timbul kekhawatiran bagi tersangka untuk melarikan diri dari proses pemeriksaan ketika tersangka tidak berada di dalam tahanan. Kekhawatiran ini disebabkan oleh disebabkan karena latar belakang karakteristik tersangka bersifat ambigu atau data diri tersangka yang masih abu-abu.
- b. Merusak  
Kekhawatiran terhadap tersangka untuk melakukan perusakan dan campur tangan terhadap barang bukti yang dapat dijangkau oleh tersangka. Penyidik sering kali merasa cemas terhadap kemungkinan tersangka untuk menghilangkan barang bukti, karena barang bukti hasil temuan penyidik belum mencukupi. Oleh karena itu, penahanan terhadap tersangka dianggap perlu, dengan harapan bahwa dalam proses pemeriksaan selanjutnya, tersangka dapat memberikan petunjuk yang dapat membantu penyidik menemukan barang bukti tambahan.
- c. Menghilangkan barang bukti  
Timbulnya kekhawatiran apabila tersangka berupaya untuk menghilangkan barang bukti untuk menutupi kesalahan yang diperbuat.
- d. Menghalangi proses pemeriksaan  
Maksud dari menghalangi proses pemeriksaan adalah upaya yang dilakukan oleh tersangka untuk menghalang-halangi proses hukum baik dari administrasi peradilan ataupun proses hukum yang sebagaimana mestinya.
- e. Mengulangi tindak pidana  
Adalah timbulnya kekhawatiran bahwa tersangka kembali mengulangi perbuatannya dan menimbulkan kekhawatiran keamanan di lingkungan masyarakat. Apabila tersangka telah dilakukan penahanan, maka aktivitas tersangka dibatasi dan berupaya untuk mengulangi tindak pidana nya kembali sangat minim..

Keputusan menahan pelaku bergantung pada hasil menurut penyidik, pembantu penyidik, jaksa, dan hakim untuk menentukan berdasarkan syarat-syarat berdasarkan perundangan. Terpenuhi atau tidaknya ketentuan obyektif tidak berdampak signifikan terhadap ketentuan subyektif dalam proses penyidikan. Apabila terdapat kekhawatiran dari pihak penyidik, pembantu penyidik, jaksa, atau hakim apabila tersangka tidak ditahan, ada kemungkinan besar tersangka mangkir atau hengkang dari tanggungjawabnya, melakukan pengrusakan terhadap barang bukti, atau mengulangi tindak pidana sehingga pihak berwenang dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan penahanan, meskipun tidak terpenuhinya syarat obyektif.

Timbulnya penilaian kekhawatiran terhadap tersangka merupakan aspek yang dilibatkan dalam penilaian subyektif oleh aparatatur hukum yang berwenang pada kebutuhan penahanan. Namun, dalam menerapkan syarat subyektif penahanan, terdapat kesulitan dalam menilai kepastian hukum disebabkan absensinya kriteria dan ketentuan yang jelas guna mengukur kekhawatiran seorang penyidik, pembantu penyidik, jaksa, atau hakim. Poin penting dalam pemicu kekhawatiran bagi penyidik, pembantu penyidik, jaksa, atau hakim dalam peradilan kasus korupsi tidak

digambarkan secara tegas dan rinci dalam hukum yang bersifat khusus, yaitu UU Tipikor dan UU KPK. Dengan demikian, penilaian kekhawatiran tetap berpedoman sebagaimana terjabarkan pada KUHAP, yaitu kekhawatiran dalam hal tersangka berpotensi melakukan pelarian, melakukan pengrusakan dan menghilangkan barang bukti, berperilaku atau bertindak yang menjadi halangan dalam proses pemeriksaan, dan peluang tersangka untuk kembali melakukan tindak pidana sehingga penahanan dapat dilakukan. Penahanan yang dilakukan juga berlaku asas *lex specialis derogat deli generalis*, sehingga pada kasus korupsi, KPK juga berwenang menahan tersangka disamping kepolisian dan kejaksaan.

Kekhawatiran yang dimaksud berhubungan dengan peluang melarikan diri tidak dapat ditakar kecuali tersedia bukti yang menjelaskan adanya perilaku mempersiapkan diri dalam proses pelarian, seperti pembelian tiket pesawat ke luar negeri. Gejala lainnya yakni misalnya melakukan perubahan identitas diri, melakukan transaksi atas harta benda pribadi, serta melakukan komunikasi secara tidak wajar dengan orang terdekat atau orang-orang yang berpotensi untuk membantu proses mangkir dari tanggung jawab. Tanpa ditemukannya gejala-gejala tersebut, berdampak pada pertimbangan untuk tidak melakukan penahanan. Kekhawatiran terhadap kerusakan atau penghilangan barang bukti juga perlu diperiksa lebih lanjut terkait dengan syarat penahanan, terutama jika barang bukti telah dilakukan pembeslahan oleh penyidik atau jaksa untuk tahapan pemeriksaan. Selain itu, tersangka juga dikhawatirkan dapat kembali melakukan tindak pidana sulit diukur sebab absensinya tolak ukur yang ditentukan berdasarkan undang-undang.<sup>16</sup>

Pada kasus korupsi, kekhawatiran yang umum mencuat yaitu kemungkinan terjadinya tersangka melarikan diri dan manipulasi barang bukti sehingga tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan. Korupsi yang umumnya bertujuan memperkaya diri sendiri melalui tindakan yang merugikan masyarakat dan negara, berpotensi memiliki bukti berupa aset atau kekayaan yang dimiliki tersangka dengan perolehan yang tidak sah. Aset bernilai fantastis, tidak menutup kemungkinan bagi tersangka untuk memiliki koneksi atau relasi yang berpeluang berkontribusi dalam upaya-upaya lari dari tanggung jawab, termasuk melarikan diri ke luar negeri dengan imbalan yang fantastis pula. Riwayat atau temuan lain yang dapat menjadi bukti dalam peradilan juga berpotensi untuk dimanipulasi dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan tersangka, misalnya melalui skema pencucian uang. Asumsi-asumsi tersebut bisa menjadi pertimbangan namun bukanlah satu-satunya pandangan yang dapat digunakan sebagai acuan.

Berdasarkan kacamata teknikal, menggunakan alasan subyektif dengan tidak diiringi alasan obyektif berpotensi mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pihak tersangka. Hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut didasarkan semata-mata pada inisiatif penyidik tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, yang akhirnya dapat mengakibatkan pengabaian atau pengambilan hak-hak tersangka secara berulang. Syarat objektif yang terpenuhi mendukung penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Persyaratan tersebut berdampak pada tindakan penahanan oleh jaksa memiliki dasar yang kuat, kredibel, dan sah berdasarkan hukum yang berlaku sehingga meminimalkan potensi pencideraan hak asasi manusia yang melekat dalam diri tersangka atau terduga kasus korupsi sebab tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang dan dilakukan atas alasan yang dapat diterima secara rasional.

---

<sup>16</sup> Edo Prasetyo Tantiono and Hari Soeskandi, "JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN," *Mimbar Keadilan*, February 1, 2017, 61, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2199>.

Oleh sebab itu, para pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana peraturan terkait penahanan, penggunaan alasan subyektif juga perlu mempertimbangkan kondisi atau kriteria tertentu dengan memperhitungkan berbagai sudut pandang dan pertimbangan agar mendapatkan pemahaman secara lebih luas. Dengan demikian, keputusan untuk melakukan penahanan akan didasarkan pada pertimbangan yang matang, sehingga proses penahanan tersebut dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi tersangka pula dan terhindarkan dari penyalahgunaan keputusan penahanan.

Syarat subyektif belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara jelas berdasarkan kondisi kekinian, sehingga sebaiknya syarat subyektif ini dihapuskan untuk menjaga kepastian hukum. Jika berkaca pada tersangka tindak pidana korupsi. Penahanan tersangka senantiasa dilakukan. Tapi tidak harus dilakukan penahanan sebab sebagaimana di dalam KUHAP tidak mengatakan 'harus' akan tetapi 'dapat' dilakukan penahanan. KUHAP menerangkan bahwa penahanan dapat dilakukan guna mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dan dilaksanakan sesuai tata laksana yang diatur berdasarkan hukum sehingga memiliki dasar yang kuat, sah, dan kredibel, tidak serampangan maupun sembarangan.

Sesuai apa yang dimuat pada Pasal 25 KUHAP, seorang penuntut umum berhak memberikan perintah untuk menahan tersangka yang dilakukan untuk maksimal 20 (dua puluh) hari, dan apabila proses memeriksa belum tuntas sebelum waktunya, dapat diperpanjang yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berwenang dengan durasi maksimal (tiga puluh) hari, dan terdapat peluang dilakukan pengeluaran tersangka dari sel sebelum berakhirnya masa penahanan apabila telah tuntas dalam memeriksa Namun, apabila belum dan melewati jangka waktu selama 50 (lima puluh) hari, penuntut umum wajib memproses rilisnyanya tahanan dari kurungan.

#### **4. Kesimpulan**

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan independen dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas utama kejaksaan adalah menuntut seseorang berdasarkan pada kesalahan hukum. Kewenangan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan memiliki peran sebagai penyidik dalam kasus-kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa jaksa tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik, dalam kasus tindak pidana tertentu, seperti korupsi, diberikan kewenangan tertentu kepada jaksa untuk melakukan penyidikan. Proses penanganan kasus tindak pidana korupsi melibatkan tiga lembaga negara, yaitu kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kejaksaan. Namun, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wewenang kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi masih menimbulkan kebingungan. Dalam konteks penahanan, terdapat syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif mencakup hukuman minimal 5 tahun penjara, sementara syarat subjektif melibatkan kekhawatiran akan pelarian tersangka, kerusakan atau penghilangan barang bukti, dan potensi pengulangan tindak pidana. Penahanan dianggap sebagai tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dan harus didasarkan pada prinsip praduga tidak bersalah. Keputusan

penahanan mempertimbangkan adanya bukti yang cukup dan pertimbangan kekhawatiran terhadap pelarian, kerusakan barang bukti, dan pengulangan tindak pidana. Meskipun ada perintah penahanan, proses hukum harus tetap memenuhi hak-hak asasi tersangka, dan penahanan dapat dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kekhawatiran subyektif, seperti kemungkinan melarikan diri atau merusak barang bukti, sulit diukur dan memerlukan pertimbangan matang agar tidak menyalahi hak-hak tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hajar, M. Model – Model Pendekatan Dalam Pendekatan Hukum dan Fiqh (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), 41.
- IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010. hal. 5

### Jurnal

- Djuniarti, "PROSES HUKUM KEJAHATAN YANG TERTANGKAP TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA," *Jurnal Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (July 2022): 98.
- Edo Prasetyo Tantiono and Hari Soeskandi, "JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN," *Mimbar Keadilan*, February 1, 2017, 61, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2199>.
- Fariz El Yusron, "SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (December 4, 2022): 1605–18, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5089/pdf>
- Hilal Arya Ramadhan, "TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* IV, no. 2 (April 2021), <https://doi.org/E-ISSN%202798-8457>.
- Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, "KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *LEX CRIMEN* 2, no. 2 (April 2013): 197.
- Louis Muda Adam Gesi Radja, "KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI SOSIAL MEDIA," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (Desember, 2021): 602-606, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4144.602-606>
- Marfuatul Latifah, "LEGALITAS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LEGAL AUTHORITY of PROSECUTOR in the INVESTIGATION of CORRUPTION)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 3, no. 1 (August 4, 2016): 97–114, <https://doi.org/10.22212/jnh.v3i1.226>.
- Melky Essing, "ALASAN HUKUM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA KORUPSI," *LEX CRIMEN* 1, no. 4 (January 10, 2013): 164
- MICHEL TANDRA, "PENERAPAN SYARAT SUBYEKTIF SEBAGAI DASAR PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK POLISI," 2014, v.

- Ook Mufrohim and Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 373-386, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807/4513>.
- Padian Adi Selamat Siregar, "Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 2019): 179, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3175>.
- Shafira Candra Dewi, "Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (January 2021): 5.
- Sigit Budi Santosa, "KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI | MAKSIGAMA," *Maksigama.wisnuwardhana.ac.id*, November 2015, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/6/5>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan